

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah yang telah menurunkan rezeki dari atas langit, dan Dia yang telah menetapkan rezeki para hamba-Nya, serta segala hal yang telah dijanjikan kepada mereka, sebagaimana dalam berfirman-Nya:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطُقُونَ¹

“Dan di langitlah ketetapan rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan buat kalian, maka demi Rabb (pemelihara) langit dan bumi, sesungguhnya hal itu adalah kebenaran (Al-Haq), seperti benarnya kalian berbicara (menggunakan bahasa masing-masing).”

Allah merupakan satu-satunya Dzat pemberi rezeki yang banyak, sehingga Dia memiliki nama dan sifat: الرِّزَّاقُ “Yang banyak memberi rezeki”, karena: الرِّزَّاقُ merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata: الرِّزَاقُ “Pemberi rezeki”, maka ini menunjukkan kepada makna banyak. Yaitu menunjukkan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya dan juga menunjukkan banyaknya hamba-hamba-Nya yang mendapatkan rezeki tersebut.

Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi pasti diberi rezeki, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا²

“Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah-lah yang memberinya rezekinya”

Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di berkata:

أي: جميع ما دب على وجه الأرض، من آدمي، أو حيوان بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله³

“Maksudnya, seluruh yang berjalan di muka bumi ini, baik dari kalangan manusia (keturunan Nabi Adam), maupun binatang, baik binatang darat maupun laut, maka Allah telah menjamin rezeki dan makanan mereka, jadi rezeki mereka dijamin oleh Allah.”

¹QS. Al-Dzariyat: 22-23.

²QS. Hud: 6.

³Abdur Rahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, hlm. 422.

Di antara *Rububiyah* Allah adalah, *إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ* “Dia Maha memberi rezeki yang banyak”, Allah yang telah menentukan jatah rezeki dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, kekayaan dan kemiskinan adalah ketetapan Allah Sang pemilik kehidupan.

Allah *Al-Khaliq* berfirman:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةً رَّبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁴

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabb-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Al-Thabariy berkata:

وقوله: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يقول تعالى ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسولا ومن أردنا صديقا، ونتخذ من أردنا خليلا كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة، بل جعلنا هذا غنيا، وهذا فقيرا، وهذا ملكا، وهذا مملوكا.⁵

“Allah berfirman: “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.” Allah mengingatkan dalam firman-Nya: Kamilah yang membagi rahmat Kami, Kamilah yang membagikan kemuliaan Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dari makhluk-makhluk Kami, maka Kami jadikan siapa yang Kami kehendaki sebagai Rasul, kami memilih siapa yang Kami kehendaki sebagai Shiddiq, Kami menjadikan siapa yang Kami kehendaki sebagai kekasih, sebagaimana Kami membagi-bagikan ma’isyah (penghidupan) mereka, yang mereka hidup dengannya di dalam kehidupan mereka di dunia, dari rezeki, dan kekuatan, maka kami jadikan sebagian dari mereka mulia dengan beberapa derajat, bahkan Kami menjadikan si fulan menjadi orang kaya, dan si fulan menjadi faqir, si fulan sebagai raja, dan si fulan sebagai rakyat jelata.”

⁴QS. Al-Zukhruf: 32.

⁵Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Takwil al-Qur’an*, jil. 21, hlm. 585.

Ibnu Katsir berkata:

قال تعالى مبينا أنه قد فaut بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم، وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ⁶

“Allah menjelaskan bahwa Dia telah menentukan di antara makhluk-makhluk-Nya, apa-apa yang telah dikaruniakan kepada mereka, dari harta, rezeki, akal, pemahaman dan lain sebagainya, demikian juga dari kekuatan, baik zhahir maupun batin, maka Dia berfirman: “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat.”

Allah mencatatkan rezeki bagi hamba-hamba-Nya ketika mereka berada di dalam Rahim ibu mereka, sehingga tidak akan pernah tertukar antara rezeki seseorang dengan rezeki orang lain.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خُلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْنِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْنِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا⁷

“Dari 'Abdullah dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Rasulullah yaitu seorang yang selalu benar dan dibenarkan: 'Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal darah pada empat puluh hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Setelah empat puluh hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jil. 7, hlm. 226.

⁷Hadits Shahih, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 3208. Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2643.

malaikat untuk menulis empat hal; rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagiannya.' Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sungguh ada seseorang dari kalian yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dengan surga hanyalah satu hasta, namun suratan takdirnya mendahuluinya, hingga dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya satu hasta, namun suratan takdirnya mendahuluinya, hingga kemudian dia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya dia pun masuk surga."

Seorang hamba tidak akan keluar dari dunia ini, kecuali telah dilengkapi rezekinya dengan sempurna oleh Allah, maka tidak akan meninggal dunia seorang hamba, hingga dia menghabiskan seluruh rezeki yang telah dicatatkan baginya.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا عَمَلٍ يَقْرُبُ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَلَا يَسْتَنْبِطَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ رِزْقَهُ إِنْ جَبْرَيْلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلْقَى فِي رُوعِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ اسْتَنْبَطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، فَلَا يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ⁸

"Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak ada suatu amal pun yang mendekatkan kepada surga melainkan telah aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, dan tidak ada suatu amal pun yang mendekatkan

⁸Hadits Shahih, Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, no. 2136. Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, no. 34332. Al-Baihaqi, *Sy'ab al-Iman*, no. 1185. Al-Qudha'iy, *Musnad al-Syihab*, no. 1151. Al-Baghawi, *Sy'arhu al-Sunnah*, no. 4111-4113. Riwayat dari jalur Ibnu Mas'ud tersebut memiliki syahid (penguat) dari jalur Jabir bin Abdillah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2144. Ibnu Al-Jarud, *Al-Muntaqa Ibnu al-Jarud*, no. 556, Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, no. 3239. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dzahabi, *Al-Mustadrak*, no. 2135, dan 7924. Juga Al-Albani, *Shahih al-Targhib*, no. 1700, dan 1698. *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, no. 2607 dan 2866. *Shahih al-Jami'* no. 2742 dan 7323.

kalian kepada neraka melainkan telah aku larang kepada kalian untuk mengerjakannya, maka janganlah di antara kalian merasa lamban akan kedatangan rezekinya, karena Jibril mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun keluar dari dunia kecuali telah Allah sempurnakan jatah rezekinya maka bertakwalah kepada Allah, wahai manusia berlaku baiklah dalam mencari rezeki, bila kalian merasa lamban akan datangnya rezeki maka jangan dicari dengan cara maksiat kepada Allah, karena karunia-Nya tidak bisa dicari dengan maksiat."

Dalam riwayat lain:

"Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya meski tersendat-sendat. Bertaqwalah kepada Allah, berlaku baiklah dalam mencari rezeki, ambilah yang halal dan tinggalkan yang haram."

Setiap hamba, baik Ahli al-Iman maupun Kufur, baik Ahli al-Sunnah maupun Bid'ah, baik Ahli al-Tauhid maupun Syirik, baik Ahli al-Tha'at maupun Ma'shiyat, semuanya telah dicatatkan bagian rezekinya, sesuai dengan jaminan serta ketetapan Allah, tidak akan dikurangi secuil pun, rezeki tidak akan datang atau hilang dengan keras atau lembeknya kerja seorang hamba, kecuali apa yang telah dicatatkan oleh Allah, bahkan apabila seorang hamba tidak menginginkan rezekinya dan berusaha lari dari rezekinya, sebagaimana mereka berusaha lari dari kematian, maka pasti rezekinya akan mengejarinya dan menemuinya, sebagaimana kematian itu pasti mengejarinya dan menemuinya.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ⁹

⁹Hadits Hasan, Abu Nu'aim, *Hilyah al-Auliya*, jil. 7, hlm. 90 dan jil. 8, hlm. 246. Ibnu Asakir, *Tarikh al-Dimasyqi*, jil. 5, hlm. 43. Hadits dari jalur Jabir ini memiliki syahid (penguat) dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-A'rabi, *Al-Mu'jam*, no. 1479. Al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, no. 4444. Dan *Al-Mu'jam al-Shaghir*, no. 611. Juga dari jalur Abu Darda', yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, *Syu'abu al-Iman*, no. 1148. Dan Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, no.

“Dari Jabir dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejanya walaupun dia lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemuinya, seperti kematian menemuinya.”

Allah *Al-Razzaq*, sangat mengetahui kebutuhan seluruh makhluk-Nya, sehingga Dia memberikan segala kebutuhan mereka, bukan memberikan keinginan mereka, Allah menetapkan rezeki yang mereka butuhkan dengan takaran yang begitu sempurna, namun sungguh disayangkan, begitu banyak manusia yang dihantui oleh kekhawatiran mendalam akan kehilangan rezekinya, sehingga terlintas dalam benaknya: “Mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal.”

Aduhai, terkadang seekor burung jauh lebih bertawakkal daripada manusia, sementara seekor burung tidak punya kantor, tidak punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja, meski ancaman begitu banyak, baik dari para pemburu maupun hewan predator lain yang akan memangsanya, namun tidak pernah kita mendengar seekor burung membunuh anaknya karena takut miskin, tidak juga kita mendengar seekor burung tidak mau bertelur dan tidak mau punya anak karena takut faqir, akan tetapi sungguh ironis, hal itu dapat kita temui pada manusia yang berakal, padahal setiap anak dilahirkan lengkap dengan disertai rezekinya, sehingga Allah sangat murka dan mengharamkan perbuatan tersebut.

Allah berfirman:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ¹⁰

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabb-mu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”

952. *Shahih al-Jami'*, no. 5249. Dan *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib*, no. 1704.

¹⁰QS. Al-An'am: 151.

Ayat tersebut merupakan salah satu dari tiga ayat (QS. Al-An'am: 151-153), yang dijadikan sebagai wasiat bagi Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* dan selalu dibacakan kepada para shahabat yang baru memeluk Islam, hingga ajal menjemput beliau, sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud:

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ هذه الثلاث الآيات¹¹

“Barangsiapa yang ingin melihat kepada wasiat Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, yang beliau wasiatkannya hingga ajal menjemput beliau, maka hendaknya dia membaca tiga ayat ini; (QS. Al-An'am: 151-153).”

Hendaknya seorang hamba bertawakkal kepada Allah dengan sebenarnya, serta berhati-hati dalam berikhtiyar mencari rezeki dan karunia Allah, agar harta tidak tercampur dengan perkara syubhat apalagi haram

Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"¹²

“Dari Umar bin Al-Khaththab dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: Kalau sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, yang pergi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan kembali dengan perut kenyang.”

Namun tidak sedikit seorang muslim yang kurang bertaqwa dan tidak bertawakkal kepada Allah, yang senantiasa mengkhawatirkan rezekinya dan merasa

¹¹Abdullah Al-Ghunaiman, *Syarh Fathu al-Majid*, jil. 6, hlm. 4.

¹²*Hadits Shahih*, Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, no. 2344. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 4164. Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 205, 370, dan 373. Abu Dawud Al-Thayalisi, *Musnad al-Thayalisi*, no. 51. Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, no. 730. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, no. 7894. Abu Nu'aim, *Hiyah al-Aulia*, jil. 10, hlm. 69. Al-Qudha'iy, *Musnad al-Syihab*, no. 1444. Al-Baihaqi, *Syuhabu al-Iman*, no. 1139. Al-Baghawi, *Syuruh al-Sunnah*, no. 4108. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, no. 310. Dan *Shahih al-Jami'*, no. 5254.

lamban akan kedatangan rezekinya. Bahkan tidak lagi memperdulikan halal atau haram dalam mencari rezeki, sehingga menghalalkan segala cara.¹³

Sehingga perkara ini harus dibahas secara tuntas guna memberikan solusi yang tepat bagi perbaikan Etos kerja pengusaha muslim, dan tesis ini menjelaskan secara menyeluruh kiat-kiat meraih karunia Allah yang halal lagi thayyibah. Demikian juga mengulas perkara-perkara yang dapat membuka pintu-pintu rezeki.

Dan karena kaya dan faqir berada dalam kehendak Allah, yang telah digariskan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, kemuliaan bukan pada kaya atau faqirnya tapi yang terpenting adalah, ketaqwaannya, sehingga mampukah si kaya bersyukur dalam kekayaannya, dan mampukah si faqir bersabar dalam kefaqirannya.

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai orang kaya yang bersyukur, dan orang faqir yang bersabar, manakah yang paling baik di antara keduanya?

Yang terdiri dari tiga pendapat, yaitu:

1. Pertama: Sekelompok ulama memilih orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang faqir yang bersabar
2. Kedua: Sekelompok ulama yang lain memilih orang faqir yang bersabar lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur.
3. Ketiga: Masing-masing kelompok tidak memiliki kelebihan atas kelompok lainnya kecuali dengan taqwa, maka mana di antara keduanya yang lebih besar iman dan taqwanya maka dialah yang terbaik, jika iman dan taqwa keduanya sama, maka keduanya sama-sama terbaik.”¹⁴

Sehingga perkara ini juga sangat penting untuk dibahas, guna diketahui pendapat yang rajih dalam hal ini. Adapun Hadits yang dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan tesis ini adalah Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama

¹³Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda: Akan datang suatu zaman, orang tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram.” *Hadits Shahih*, Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2083.

¹⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Uddatu al-Shabirin wa Dzakhirah al-Syakirin*, hlm. 179.

di sisi Allah, dan khabar ini pertama kali ditemukan dalam kitab *mashadir tsanawiyah* yaitu: *Kitab Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani no. 782, hlm. 301, dan berikut penulis nukilkan sebagaimana termaktub dalam kitab tersebut:

782 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Juga dalam kitab *Jami' Al-Ushul*, karya Ibnu Al-Atsir, no. 8137, jil. 10, hlm. 570, dan berikut penulis nukilkan sebagaimana yang tercantum dalam kitab tersebut:

8137 - (ت س د) عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنْ أَوْلَاكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

Namun pada sebagian riwayat tersebut terdapat pembicaraan para ulama Ahli Hadits dan Ahli Tahqiq mengenai keabsahannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahir Yasin Fahl:

اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي.¹⁵

“Para ulama ikhtilaf mengenai sanadnya, dengan khilaf yang tidak ringan, dan Hadits tersebut dibicarakan keadaannya oleh Al-Bukhari, Abu Hatim, dan Al-Baihaqi.”

Islam telah mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, termasuk dalam aspek ekonomi dan pencarian rezeki. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah konsep rezeki halal dan pentingnya usaha dalam memperolehnya. Berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW menyinggung pentingnya memperoleh rezeki dari sumber yang halal dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Hadits-hadits mengenai keutamaan mencari rezeki halal yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW telah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu hadits yang populer berbunyi bahwa mencari rezeki halal merupakan kewajiban setelah kewajiban (faridhah) melaksanakan ibadah-ibadah wajib..¹⁶ Hadits lain menyebutkan bahwa sebaik-baik

¹⁵Mahir Yasin Fahl, *Tahqiq Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hlm. 301.

¹⁶ HR. al-Baihaqi, al-Thabrani, dan al-Qudha'i melalui Anas Ibn Malik. Lihat: al-

penghasilan adalah yang diperoleh dari usaha seseorang dengan tangannya sendiri.¹⁷

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman tentang konsep rezeki halal dan etos kerja menjadi sangat relevan. Terlebih lagi dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, pengusaha Muslim dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan dalam transaksi bisnis. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pengusaha Muslim yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk konsep rezeki halal yang utama menurut ajaran Islam.

Studi tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan rezeki halal menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tersebut. Namun, sebelum mengambil sebuah hadits sebagai hujjah atau dalil, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap otentisitas dan validitas hadits tersebut. Pengkajian sanad dan matan hadits diperlukan untuk memastikan bahwa hadits tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji otentisitas dan validitas hadits-hadits yang berkaitan dengan rezeki halal yang paling utama di sisi Allah SWT. Kajian ini mencakup analisis sanad (rangkaian periwayat) dan matan (isi) hadits, dengan menggunakan metodologi ilmu hadits yang telah dikembangkan oleh para ulama. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap hadits-hadits tersebut dapat berimplikasi pada perbaikan etos kerja pengusaha Muslim.

Etos kerja dalam Islam tidak hanya sekadar bekerja keras untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moralitas yang tinggi.¹⁸ Seorang pengusaha Muslim yang memiliki etos kerja yang baik akan

Suyuthi, Jami' al-Shaghir, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 56.

¹⁷ HR. Ahmad, al-Bukhari, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah dari al-Miqdam Ibn Ma'dikariba. Lihat: Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz II (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 730.

¹⁸ Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15-25.

menjadikan aktivitas bisnisnya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT dan tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Pemahaman yang benar terhadap hadits-hadits tentang rezeki halal diharapkan dapat mendorong perbaikan etos kerja para pengusaha Muslim, sehingga mereka tidak hanya sukses dalam bisnisnya tetapi juga berhasil mencapai keridhaan Allah SWT.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep etos kerja dalam Islam dan hubungannya dengan keberhasilan ekonomi.¹⁹ Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik menghubungkan antara pemahaman hadits tentang rezeki halal dengan perbaikan etos kerja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam aspek etos kerja pengusaha Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji otentisitas dan validitas hadits-hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah SWT, serta menganalisis implikasinya terhadap perbaikan etos kerja pengusaha Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengusaha Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tuntunan Islam, serta memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi hadits dan ekonomi Islam.

Maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui otentisitas dan validitas riwayat-riwayat tersebut, serta didapatkan kesimpulan yang rajih dari perselisihan para ulama.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayatnya baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 45-60; Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 10-15; Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 153-165.

memberikan solusi bagi berbagai problematika yang dihadapi oleh para pengusaha muslim dalam mencari rezeki yang halal lagi thayyibah.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana otentisitas serta validitasnya, untuk selanjutnya menjelaskan problematika kandungannya dan penerapannya, juga menjelaskan implikasinya dalam perbaikan Etos kerja pengusaha muslim.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: Otentisitas Dan Validitas Hadits Mengenai Rezeki Halal Yang Paling Utama Di Sisi Allah Serta Implikasinya Terhadap Perbaikan Etos Kerja Pengusaha Muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka muncul beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Otentisitas Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah?
2. Bagaimana Validitas serta kehujjahan Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah?
3. Bagaimana kandungan serta problematika pemahaman dan penerapan Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah?
4. Bagaimana kiat-kiat dan solusi bagi pengusaha muslim dalam meraih rezeki yang halal lagi thayyibah?
5. Bagaimana implikasi Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah terhadap perbaikan Etos kerja pengusaha muslim?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka penulis telah menyusunnya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Otentisitas Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah.

2. Untuk menjelaskan Validitas serta kehujjahan Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah.
3. Untuk menjelaskan kandungan serta problematika pemahaman dan penerapan Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah.
4. Untuk menjelaskan kiat-kiat dan solusi bagi pengusaha muslim dalam meraih rezeki yang halal lagi thayyibah.
5. Untuk menjelaskan implikasi Hadits mengenai rezeki halal yang paling utama di sisi Allah terhadap perbaikan Etoskerja pengusaha muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarah Hadits* dan *kritik Hadits* yang disertai dengan *teori takhrij*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara *Praktis*, Memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan rezeki halal yang paling utama di sisi Allah, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana solusi yang disodorkan oleh Islam dalam meraih karunia Allah yang halal lagi thayyibah, juga menjelaskan implikasi Hadits tersebut terhadap perbaikan Etos kerja pengusaha muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai rezeki yang paling halal perspektif hadis, penulis tidak menemukan judul yang sama tetapi beberapa hasil penelitian yang sedikit serupa sebagai berikut:

1. Miftahul Ulum (2014). Judul “Hadis-Hadis Tentang Etos Kerja (Telaah Ma’anil Hadis).” Penerbit: IAIN Tulungagung. Tesis ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research) dan metode penelitian hadis, yang meliputi penelitian sanad dan matan dengan pengumpulan

data serta menggunakan metode takhrij dan melakukan ma'anil hadis (Ulum, 2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus kajiannya. Fokus kajian terdahulu fokus pada mendalami pentingnya dalam semangat bekerja dengan tidak meminta- minta. Tetapi memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data.

2. Siti Maria Ulfa (2020). Judul “ Etos Kerja Perspektif Hadis (Hadis Sosial).” Penerbit: Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Ulfah, 2020). Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni fokus kajiannya. Fokus kajian terdahulu fokus pada sisi gejala sosialnya secara komprehensif dan penelitian terdahulu belum mengkaji kualitas hadisnya.
3. Nina Rahmi (2018). Judul “Korelasi Rezeki Dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an.” Penerbit: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Tesis ini menggunakan metode kualitatif library research dengan teknik pengumpulan data dan menelaah bahan-bahan kepustakaan serta memakai teknik analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif (Rahmi, 2018). Penelitian sekarang memiliki perbedaan dalam fokus kajian, penelitian terdahulu belum menunjukkan kualitas hadis yang berkaitan dengan rezeki yang paling halal. Penelitian dahulu fokus pada membedah ayat-ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan rezeki dan usaha. Tetapi memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data dan menelaah bahan- bahan kepustakaan.
4. Muhammad Tamar (2018). Judul “Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Tentang Rezeki.” Penerbit: Institut PTIQ, Jakarta. Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tematik serta teknik analisis data deskriptif analitis (Tamar, 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu berfokus pada ayat-ayat al-Qur'an tentang rezeki.

Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data.

5. Ahmad Irsal (2019). Judul “Perspektif Al-Qur’an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi yang Diridhai Allah.” Penerbit: PTIQ, Jakarta. Tesis ini menggunakan metode kualitatif library research dengan teknik maudhu’i (tematik) (Irsal, 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu belum mengkaji kualitas hadis yang berkaitan dengan rezeki yang paling halal dan berfokus pada aktivitas ekonomi yang diridhoi oleh Allah. Tetapi memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data.

F. Kerangka Pemikiran

1. Hadits dan Kedudukannya dalam Islam (Pengembangan)

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum syariat. Kedudukan hadits dalam Islam sangatlah penting sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang memerintahkan untuk mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya.²⁰ Signifikansi hadits sebagai sumber hukum tidak hanya didasarkan pada posisinya sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an, tetapi juga karena hadits dapat berdiri sendiri sebagai sumber hukum independen dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menegaskan bahwa kewajiban mengikuti Sunnah Rasulullah SAW merupakan konsekuensi logis dari keimanan kepada Allah SWT, sebab ketaatan kepada Rasul adalah bagian integral dari ketaatan kepada Allah.²¹

Dalam konteks pencarian rezeki dan aktivitas ekonomi, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh umat Islam. Tidak hanya menekankan pentingnya

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 546.

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Risalah, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Dar al-Turats, 1979), h. 73-75.

mencari rezeki yang halal, hadits juga memberikan arahan spesifik tentang jenis-jenis usaha yang paling utama di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa penghasilan yang paling baik adalah yang diperoleh dari hasil usaha tangan sendiri dan jual beli yang mabrur (jujur).²² Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri, mengindikasikan bahwa kemandirian ekonomi merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap hadits-hadits ini menjadi sangat penting bagi pengusaha Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tuntunan syariat.

Autentisitas dan validitas hadits menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa ajaran yang dianut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadits telah mengembangkan metodologi yang sangat ketat dan sistematis untuk menguji keabsahan suatu hadits, baik dari segi sanad (rangkaian perawi) maupun matan (isi hadits). Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, hadits yang diterima (maqbul) sebagai hujjah harus memenuhi kriteria keshahihan, yaitu sanadnya bersambung (ittishal al-sanad), perawi yang adil dan dhabit, serta terbebas dari syudzudz (kejanggalan) dan 'illat (cacat).²³ Dalam ilmu kritik hadits (naqd al-hadits), para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani telah mengembangkan metode yang sangat detail untuk melakukan penelitian terhadap kredibilitas para perawi, termasuk melalui ilmu Jarh wa Ta'dil (kritik negatif dan positif terhadap perawi). Kriteria ini menjadi landasan utama dalam menilai otentisitas hadits tentang rezeki halal yang paling utama di sisi Allah SWT.

Studi hadits tentang rezeki halal yang utama memiliki dimensi yang kompleks, mencakup tidak hanya aspek hukum (fiqh), tetapi juga aspek moral dan spiritual. Dalam tradisi keilmuan Islam, pemahaman terhadap hadits tidak hanya berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga melibatkan analisis kontekstual dengan

²² Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, Juz XXVIII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 502, hadits no. 17265. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya pada bab al-Buyu' (jual beli).

²³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits: 'Ulumuhi wa Musthalahuhi (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 304-305. Lihat juga Nur al-Din 'Itr, Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 242-245.

mempertimbangkan asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya hadits), kondisi sosio-historis masyarakat saat hadits disampaikan, dan korelasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits lain yang terkait. Metode pemahaman hadits (fiqh al-hadits) yang dikembangkan oleh ulama seperti Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan holistik, dengan memperhatikan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka utama²⁴. [Dengan pendekatan ini, hadits-hadits tentang rezeki halal tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai nilai etis yang menjadi landasan bagi pembentukan etos kerja yang Islami bagi pengusaha Muslim.

Implementasi pemahaman hadits tentang rezeki halal dalam konteks pengusaha Muslim kontemporer memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi telah membawa berbagai bentuk transaksi dan model bisnis baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi tantangan ini, metode ijtihad maqashidi menjadi sangat relevan, di mana esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits-hadits tentang rezeki halal diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan konteks kekinian. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Syahrur, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, termasuk hadits, harus mempertimbangkan dialektika antara teks yang statis dengan realitas yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan pengusaha Muslim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hadits, sementara pada saat yang sama mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia bisnis modern tanpa kehilangan nilai-nilai etis dan spiritual yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

2. Konsep Rezeki Halal dalam Islam

Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap kehalalan sumber rezeki sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Konsep halal tidak hanya menjadi identitas distingtif ekonomi Islam, tetapi juga merupakan manifestasi dari tauhid yang menghendaki ketundukan total manusia terhadap

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'alim wa Dhawabit* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), h. 111-143. Dalam kitab ini, al-Qardhawi menguraikan secara detail tentang metode pemahaman hadits yang memperhatikan aspek kontekstual dan maqashid al-syari

aturan Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mencari penghidupan. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang dengan tegas memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal dan baik (halalan thayyiban), seperti dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang berbunyi: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."²⁵ Demikian pula dalam QS. Al-Maidah: 88, Allah SWT berfirman: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."²⁶ Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah untuk mengonsumsi yang halal dalam ayat-ayat tersebut tidak hanya mencakup makanan dalam arti literal, tetapi juga segala bentuk transaksi ekonomi dan cara memperoleh harta.

Konsep halal dalam konteks ekonomi Islam memiliki spektrum yang sangat luas, tidak hanya mencakup jenis barang atau jasa yang dikonsumsi (halal 'aini), tetapi juga cara memperolehnya (halal kasbi) yang harus sesuai dengan syariat Islam. Muhammad Baqir al-Sadr dalam kitabnya "Iqtishaduna" menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam berdiri di atas dua fondasi utama: kepemilikan ganda (kepemilikan privat dan kepemilikan publik) serta kebebasan ekonomi yang terbatas oleh nilai-nilai moral dan etika Islam.²⁷ Batasan moral tersebut termanifestasi dalam konsep halal-haram yang mengatur tidak hanya jenis komoditas yang boleh diperdagangkan, tetapi juga metode produksi, mekanisme distribusi, dan pola konsumsi. Oleh karena itu, pengusaha Muslim dituntut untuk memahami secara komprehensif konsep halal dalam seluruh rantai nilai bisnisnya,

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 25. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz II (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 201-202.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 122. Imam al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata "thayyiban" dalam ayat ini mengandung makna suci, tidak najis, tidak membahayakan, dan bermanfaat bagi tubuh dan agama. Lihat: Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an, Juz X (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 515-516.

²⁷ Muhammad Baqir al-Sadr, Iqtishaduna (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982), h. 292-298. Al-Sadr merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang berupaya mengkonstruksi sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan distingtif dari sistem kapitalis maupun sosialis.

mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan perusahaan.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar mazhab Hanbali, menegaskan bahwa rezeki yang halal adalah rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Dalam kitabnya "Zaad al-Ma'ad", Ibn Qayyim mengklasifikasikan sumber-sumber pendapatan halal menjadi empat kategori utama: pendapatan dari kepemilikan (al-mal), pendapatan dari kerja (al-'amal), pendapatan dari warisan (al-irts), dan pendapatan dari pemberian (al-hibah).²⁸ Klasifikasi ini memberikan kerangka konseptual yang jelas bagi pengusaha Muslim dalam mengevaluasi kehalalan sumber pendapatannya. Lebih lanjut, Ibn Qayyim menekankan bahwa kehalalan rezeki memiliki implikasi spiritual yang sangat signifikan, sebab makanan yang halal akan menjadi nutrisi bagi jiwa dan raga, serta menjadi energi untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sebaliknya, rezeki yang haram akan menjadi penghalang diterimanya doa dan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

Yusuf Qardhawi, salah satu otoritas kontemporer dalam ekonomi Islam, menambahkan bahwa prinsip halal harus menjadi prioritas utama bagi seorang Muslim dalam mencari rezeki, sebab rezeki yang halal akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dalam karyanya yang monumental, "Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam", Qardhawi menguraikan secara detail kriteria halal-haram dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, distribusi, dan transaksi keuangan.²⁹ Menurut Qardhawi, keberkahan dari rezeki halal tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga material, yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 142-145. Ibn Qayyim juga menjelaskan bahwa kehalalan rezeki memiliki tiga tingkatan: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), yang sejalan dengan konsep maqashid al-syariah.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 25-32. Dalam kitab ini, Qardhawi menetapkan lima prinsip dasar dalam menentukan halal-haram: (1) Asal segala sesuatu adalah mubah, (2) Penentuan halal-haram adalah hak prerogatif Allah, (3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk syirik, (4) Pengharaman disebabkan oleh keburukan dan bahaya, dan (5) Apa yang mengarah kepada haram adalah haram.

berkelanjutan, distribusi kekayaan yang berkeadilan, dan kesejahteraan yang merata. Pandangan ini sejalan dengan konsep tazkiyah (penyucian) dalam ekonomi Islam, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan material, tetapi juga untuk mensucikan jiwa melalui kepatuhan terhadap aturan-aturan ilahiah.

Dalam konteks ekonomi global kontemporer, implementasi konsep rezeki halal menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan munculnya berbagai bentuk transaksi dan instrumen keuangan modern yang tidak dikenal pada masa klasik Islam. Merespons tantangan ini, para ulama dan ekonom Muslim telah mengembangkan metodologi ijtihad ekonomi (al-ijtihād al-iqtishādī) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar syariah dengan analisis ekonomi modern. Muhammad Umer Chapra, seorang ekonom Muslim terkemuka, menekankan pentingnya pendekatan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam mengevaluasi kehalalan praktik ekonomi kontemporer³⁰. Chapra berargumen bahwa sumber rezeki dapat dianggap halal jika selaras dengan lima tujuan utama syariah: perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan maqashidi ini memberikan kerangka analitis yang lebih fleksibel dan adaptif bagi pengusaha Muslim dalam menyikapi berbagai isu ekonomi kontemporer, seperti transaksi derivatif, asuransi komersial, dan investasi di pasar modal, sambil tetap menjaga integritas prinsip kehalalan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

3. Kajian Hadits tentang Rezeki Halal yang Utama

Hadits-hadits tentang rezeki halal yang paling utama di sisi Allah SWT menjadi fokus dalam penelitian ini. Beberapa hadits yang populer di antaranya adalah hadits tentang sebaik-baik penghasilan adalah dari hasil usaha tangan sendiri dan jual beli yang mabrur (HR. Ahmad),^[7] hadits tentang keutamaan pedagang

³⁰ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 118-123. Chapra menekankan bahwa implementasi konsep halal dalam ekonomi modern harus mempertimbangkan tidak hanya aspek formal, tetapi juga substansi dan dampak sosial-ekonomi dari suatu aktivitas ekonomi.

yang jujur (HR. Tirmidzi),^[^8] dan hadits tentang pencarian rezeki halal sebagai kewajiban setelah kewajiban utama (HR. Baihaqi).^[^9]

Mengikuti metodologi ilmu hadits, penelitian ini akan mengkaji status keshahihan hadits-hadits tersebut dengan melakukan analisis terhadap sanad dan matan. Penelusuran kitab-kitab hadits primer (mashadir ashliyyah) seperti Kutub al-Sittah dan kitab-kitab hadits lainnya menjadi langkah awal untuk menemukan hadits-hadits terkait rezeki halal yang paling utama. Selanjutnya, dilakukan penelitian terhadap biografi para perawi, ketersambungan sanad, dan kriteria jarh wa ta'dil (kredibilitas perawi) untuk menentukan status hadits tersebut.^[^10]

4. Konsep Etos Kerja dalam Islam

Etos kerja dalam perspektif Islam bukan sekadar bekerja keras untuk memperoleh materi, tetapi memiliki dimensi ibadah dan akhlak. Menurut Toto Tasmara, etos kerja Islami adalah cara pandang yang meyakini bahwa bekerja tidak hanya untuk memuliakan dirinya sebagai manusia, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal shaleh yang memiliki nilai ibadah.³¹

Asifudin menambahkan bahwa etos kerja Islami merupakan karakter dan kebiasaan kerja yang tumbuh dari sistem keimanan Islam yang merupakan akidah dan syariah³². Dengan demikian, etos kerja seorang Muslim harus dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

5. Hubungan antara Pemahaman Hadits Rezeki Halal dengan Etos Kerja

Pemahaman yang benar tentang hadits rezeki halal memiliki implikasi langsung terhadap etos kerja seorang Muslim, khususnya pengusaha. Muhammad Djakfar menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis akan membentuk paradigma bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai keberkahan dan keridhaan Allah SWT.³³

³¹ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 25.

³² Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004), h. 34.

³³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 73.

Mustaq Ahmad menegaskan bahwa pengusaha Muslim yang memahami dengan baik konsep halal-haram dalam pencarian rezeki akan lebih memperhatikan aspek etika dalam transaksi bisnisnya.³⁴ Hal ini mencakup kejujuran dalam bertransaksi, menghindari penipuan, tidak melakukan monopoli, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

6. Implementasi Hadits Rezeki Halal dalam Konteks Pengusaha Muslim

Implementasi pemahaman hadits tentang rezeki halal dapat diamati melalui beberapa indikator etos kerja pengusaha Muslim. Pertama, adanya motivasi spiritual dalam berusaha, yaitu niat yang benar untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kedua, komitmen terhadap kehalalan produk dan proses bisnis. Ketiga, penerapan etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Keempat, sikap qana'ah (merasa cukup) dan tidak tamak dalam mengumpulkan harta.³⁵

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa pemahaman yang benar tentang konsep rezeki dalam Islam akan mendorong seseorang untuk bekerja keras namun tetap dalam batasan-batasan syariat.³⁶ Pengusaha Muslim yang memahami hadits tentang rezeki halal akan menjadikan bisnisnya sebagai sarana dakwah dan pelaksanaan nilai-nilai Islam, tidak sekadar mengejar keuntungan material.

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مُرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.³⁷

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

³⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 43.

³⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, h. 85-90.

³⁶ Murtadha Muthahhari, Rizq dan Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 62.

³⁷ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam*.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.³⁸

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan diatas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.³⁹

³⁸Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

³⁹Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarinya dusta atas nama Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ⁴⁰

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya

⁴⁰Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari '*illat qadiah*' (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi*' ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.⁴¹

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nashshahih*.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang "Otentisitas dan Validitas Hadits Mengenai Rezeki Halal yang Paling Utama di Sisi Allah serta Implikasinya Terhadap Perbaikan Etos Kerja Pengusaha Muslim" ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling

⁴¹Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka. Pada latar belakang masalah akan diuraikan tentang pentingnya kajian hadits tentang rezeki halal bagi pengusaha Muslim, fenomena kesenjangan antara pemahaman hadits dan implementasinya dalam aktivitas ekonomi, serta urgensi penelitian ini dalam konteks pengembangan ekonomi Islam. Rumusan masalah akan difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana otentisitas dan validitas hadits-hadits tentang rezeki halal yang paling utama di sisi Allah? (2) Bagaimana pemahaman yang komprehensif terhadap hadits-hadits tersebut? dan (3) Bagaimana implikasi pemahaman hadits-hadits tersebut terhadap perbaikan etos kerja pengusaha Muslim? Tinjauan pustaka akan memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini dalam diskursus akademik ekonomi Islam.

Bab kedua membahas kerangka teoretis yang menjadi landasan penelitian ini, mencakup teori ilmu hadits, konsep rezeki halal dalam Islam, dan teori etos kerja dalam perspektif Islam. Pembahasan tentang teori ilmu hadits akan meliputi metodologi kritik sanad dan matan, klasifikasi hadits berdasarkan kualitasnya, serta metode pemahaman hadits (fiqh al-hadits) yang akan digunakan dalam penelitian ini. Konsep rezeki halal akan diuraikan secara komprehensif dengan mengacu pada sumber-sumber otoritatif dalam fiqh muamalah, etika bisnis Islam, dan ekonomi Islam kontemporer. Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai perspektif ulama klasik dan kontemporer tentang kriteria halal-haram dalam aktivitas ekonomi, serta hierarki usaha yang paling utama dalam Islam berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits. Adapun teori etos kerja akan dibahas dengan mengintegrasikan konsep-konsep tradisional seperti itqan (profesionalisme), ihsan (perfeksionisme), dan amanah (integritas) dengan teori-teori motivasi kerja modern, sehingga memberikan kerangka analisis yang holistik untuk memahami pengaruh pemahaman hadits terhadap etos kerja pengusaha Muslim.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

library research (penelitian kepustakaan) yang berfokus pada kajian teks-teks hadits dan literatur-literatur yang relevan. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadits primer (mashadir ashliyyah) seperti Kutub al-Sittah (enam kitab hadits utama) dan kitab-kitab hadits lainnya yang memuat hadits-hadits tentang rezeki halal. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadits, kitab-kitab tentang ekonomi Islam, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode takhrij hadits untuk melacak sumber asli hadits-hadits tentang rezeki halal, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kritik sanad dan matan untuk menilai otentisitas dan validitas hadits, serta metode analisis konten (content analysis) untuk mengeksplorasi makna dan implikasi hadits terhadap etos kerja pengusaha Muslim. Tahapan penelitian akan disusun secara sistematis mulai dari penelusuran hadits, takhrij dan kritik hadits, pemahaman makna hadits, hingga analisis implikasi hadits terhadap etos kerja pengusaha Muslim.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama menyajikan hasil takhrij dan kritik hadits-hadits tentang rezeki halal yang paling utama di sisi Allah, mencakup status keshahihan setiap hadits berdasarkan analisis sanad dan matan. Pada bagian ini akan diidentifikasi hadits-hadits yang shahih, hasan, atau dha'if, beserta argumentasi ilmiah yang mendasari penilaian tersebut. Bagian kedua membahas pemahaman komprehensif terhadap hadits-hadits yang telah diverifikasi keshahihannya, dengan mempertimbangkan aspek linguistik, historis, sosiologis, dan intertekstualitas dengan nash-nash lain. Pemahaman hadits akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syariah untuk mengeksplorasi nilai-nilai universal dan partikular yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut. Bagian ketiga menganalisis implikasi pemahaman hadits terhadap perbaikan etos kerja pengusaha Muslim, dengan mengidentifikasi nilai-nilai etis, spiritual, dan profesional yang dapat diderivasi dari hadits-hadits tentang rezeki halal. Pada bagian ini juga akan dirumuskan model pengembangan etos kerja Islami bagi pengusaha Muslim berdasarkan pemahaman hadits-hadits tersebut, yang mencakup dimensi motivasi kerja, etika bisnis, dan manajemen spiritual.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akan menjawab secara singkat dan padat ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan, dengan menyajikan temuan-temuan utama penelitian tentang otentisitas dan validitas hadits-hadits rezeki halal yang paling utama, pemahaman komprehensif terhadap hadits-hadits tersebut, serta implikasinya terhadap perbaikan etos kerja pengusaha Muslim. Adapun rekomendasi akan dibagi menjadi dua kategori: rekomendasi akademis dan rekomendasi praktis. Rekomendasi akademis ditujukan bagi para peneliti dan akademisi untuk mengembangkan studi lanjutan dalam bidang hadits ekonomi dan etos kerja Islami, sedangkan rekomendasi praktis ditujukan bagi para pengusaha Muslim, lembaga ekonomi syariah, dan pemerintah untuk mengimplementasikan nilai-nilai hadits dalam pengembangan ekonomi Islam. Bagian akhir tesis akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran yang berisi data pelengkap seperti skema sanad hadits, peta konsep, dan instrumen penelitian lainnya yang relevan.

